

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi Digital: KEP/31/M.EKUI/08/1999, yang mengeluarkan pedoman utama *Good Corporate Governance* (GCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali direvisi, terakhir pada tahun 2001. Dengan asumsi bahwa beberapa sektor ekonomi cenderung memiliki karakteristik yang sama, pada awal tahun 2004, Pedoman GCG Indonesia untuk Perbankan diterbitkan dan pada awal tahun 2006 Pedoman GCG Indonesia untuk Perasuransian dirilis.

Sejak diterbitkannya pedoman GCG pada tahun 1999 dan pada saat pembahasan pedoman GCG bagi industri perbankan dan asuransi, telah terjadi perubahan yang mendasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Meskipun penilaian penerapan GCG di tanah air masih sangat rendah, namun antusiasme penerapan GCG di dunia usaha telah meningkat. Krisis ekonomi dan moneter 1997-1999 yang di Indonesia berubah menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan, merupakan perkembangan penting lainnya terkait perlunya penyempurnaan Pedoman GCG. Krisis tersebut antara lain disebabkan oleh kegagalan banyak perusahaan untuk secara konsisten menerapkan GCG, yaitu kegagalan dalam menjalankan etika bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis dan kode etik merupakan elemen penting yang dijelaskan dalam bab tersendiri.

Di luar negeri, perkembangan penerapan GCG juga telah dilakukan. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) merevisi Prinsip Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2004. Tambahan penting dari pedoman OECD yang baru adalah penegasan

kebutuhan untuk memfasilitasi pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan GCG secara efektif. Acara WorldCom dan Enron di AS memperkuat keyakinan akan pentingnya penerapan GCG. Di Amerika Serikat, peristiwa ini menyebabkan perubahan mendasar dalam undang-undang dan peraturan di bidang audit dan pasar modal. Di negara lain, hal ini dijawab berbeda, antara lain berupa penyempurnaan pedoman GCG di negara masing-masing.

Terkait penerapan GCG, Pemerintah juga semakin menyadari perlunya tata kelola yang baik di sektor publik, dengan alasan bahwa penerapan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin tanpa tata kelola yang baik, pelayanan publik yang baik dan partisipasi masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, pada November 2004, Pemerintah melalui Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan ekonomi digital: KEP/49/M.EKON/11/2004, menyetujui pembentukan Komisi Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan (KNKG), terdiri dari subkomite dan subkomite perusahaan. Dengan dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP.31/M.EKUIIN/06/2000 juga menghapuskan Keputusan No. KEP.10/M.EKUIIN/08/1999 tentang Pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlaku.

Di era globalisasi persaingan bisnis merupakan hal yang lumrah. Tingkat persaingan yang dihadapi dunia usaha semakin kompleks dan tinggi, ditambah dengan ketidakpastian seperti kondisi politik dan ekonomi suatu negara, perilaku pesaing, konsumen, pemasok dan kebijakan pemerintah. Menghadapi persaingan komersial, perusahaan dituntut untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Terwujudnya sistem tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga dengan tata kelola perusahaan yang baik, merupakan salah satu pilar pengembangan bisnis. “GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan lingkungan bisnis yang kondusif dan efisien, yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil”

(KNKG, 2016).

“Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kemakmuran perusahaan. Tujuan bisnis dapat dicapai melalui tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). GCG merupakan suatu sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan” (Annisa dan Kurniasih, 2012). Pedoman GCG diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG) pada tahun 2006 di Indonesia. “Pedoman ini diterbitkan untuk mendorong kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan usaha, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara yang menghasilkan keuntungan sementara. Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*)” (Solihin 2009), *corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem pengarahan dan pengendalian suatu perusahaan. Terdapat mekanisme untuk memantau tata kelola perusahaan secara internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah sarana pengendalian perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan, persentase direksi, dan rapat dengan dewan direksi. Sedangkan mekanisme eksternal seperti kontrol perusahaan, struktur kepemilikan dan kontrol pasar. Dalam penelitian ini penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanisme dengan kepemilikan institusional sebagai agen, proporsi auditor independen, komite audit dan kualitas audit.

“Secara empiris terbukti bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangannya. Penelitian ini merangkum laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005 sampai 2007” (Purwantini, 2012).

Penerapan tata kelola perusahaan juga dimotivasi oleh struktur properti. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan Perusahaan akan

fokus pada struktur aset kelembagaan. Memang, dengan sifat institusional, akan ada kontrol yang lebih baik. Sifat institusional memainkan peran penting dalam memantau kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, tingkat pemantauan manajemen untuk mengurangi manfaat konflik manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya utang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.

Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi (UU No. 40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris independen dan non-independen. Wali independen adalah wali yang tidak berafiliasi, sedangkan wali non-independen adalah wali bawahan. Pengertian rekanan sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan keluarga dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan dewan anggota lainnya, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Tanggung jawab Komite Audit dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi etika, menerapkan pemantauan yang efektif terhadap benturan kepentingan dan penipuan oleh perusahaan karyawan. “Secara umum fungsi komite ini adalah memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern” (Mayangsari, 2003). Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan yang baik. Menurut prinsip-prinsip OECD dalam Friede *et al*, penting untuk menganalisis interaksi antara tata kelola perusahaan dan sistem perpajakan. Salah satu prinsip utama yang direkomendasikan OECD kepada pembuat kebijakan dalam tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Menurut FCGI,

transparansi adalah persyaratan untuk memberikan informasi kepada publik, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan tentang posisi keuangan, manajemen, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat diukur dengan kualitas penilaian, yang dapat diukur dengan menggunakan indikator spesialisasi industri dan ukuran KAP (Mayangsari, 2003).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan prinsip penting untuk sebuah bisnis. Dengan subjek penelitian yaitu CV. Amertha Sena, CV Amertha Sena merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ambulans, yaitu penyewaan ambulans dan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan GCG pada CV ini, terlebih lagi CV ini merupakan sebuah perusahaan yang berusia terbilang masih muda. Penting bagi perusahaan ini untuk mengelola bisnisnya dengan baik dengan mencari tau sejauh mana penerapan prinsip prinsip GCG pada CV ini.

Umumnya setiap perusahaan memiliki relasi dan hubungan dengan perusahaan dan instansi lain, tentunya tidaklah mudah jika sebuah perusahaan yang terbilang masih muda menjalin kerja sama dengan perusahaan yang lain yang notabene lebih besar dari CV Amertha Sena ini, maka dari itu CV Amertha Sena ini diharapkan untuk bisa menerapkan prinsip prinsip GCG dengan baik dengan tujuan untuk sebagai bukti bahwa CV Amertha Sena ini adalah sebuah perusahaan yang sehat dan bisa mendapatkan kepercayaan dari perusahaan atau instansi lain.

Jika kita lihat lebih lanjut, CV Amertha Sena adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan ambulans, maka perusahaan wajib untuk menjalin relasi dengan beberapa rumah sakit atau klinik dan juga CV Amertha Sena merupakan perusahaan yang langsung dipantau oleh dinas kesehatan dan dinas perhubungan. Hal ini wajib dilakukan guna untuk mendapatkan izin operasional perusahaan dalam penyewaan ambulans. Untuk mendapatkan izin operasional pastinya perusahaan

wajib memiliki status sebagai perusahaan yang sehat dan wajib menjalankan SOP yang ada. Maka dari itu penerapan prinsip prinsip GCG inilah yang mungkin bisa sangat berguna bagi perusahaan CV Amertha Sena.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui terkait **“Analisis Penerapan Prinsip GCG dalam Peningkatan Kinerja CV. Amertha Sena”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas, timbul pertanyaan:

“Bagaimana penerapan prinsip GCG dalam peningkatan kinerja CV. Amertha Sena?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CV Amertha Sena Gresik telah mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritis, yaitu:

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan praktik sehingga pemilik bisnis

dan manajer mengetahui pentingnya pemantauan mekanisme *good corporate governance*.

b. Agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan dalam pengelolaan perusahaan.

- **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka untuk memahami dasar-dasar *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban kepada pemilik dan pengelola perusahaan. Selain itu, dapat menginformasikan perusahaan tentang faktor-faktor penting dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan membantu lebih fokus pada pemantauan perusahaan untuk mencegah praktik *corporate governance* yang buruk.

1.5 Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan penulisan skripsi.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai deskripsi teori yang digunakan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metodologi penelitian, responden, dan Teknik penarikan responden, instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian baik daerah maupun instansi, penjelasan mengenai karakteristik responden, menganalisis data dan impretasi hasil penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisikan hasil penelitian dan kesimpulan.

